

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 20**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan perkembangannya dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar dan Kebersihan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PASAR DAN KEBERSIHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Dinas Pasar dan Kebersihan adalah Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Barito Kuala

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pasar dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pasar dan Kebersihan dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pengelolaan Pasar dan Kebersihan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pasar dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, penanggulangan dan pengelolaan sampah

- b. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Pasar dan Kebersihan
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar dan Kebersihan
- d. pelaksanaan penanggulangan dan pengelolaan kebersihan dan persampahan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengelolaan Pasar;
 - c. Bidang Kebersihan;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 7 Ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan kepastakaan
 - b. penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
 - c. penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan kepegawaian dilingkungan Dinas Pasar dan Kebersihan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Dinas Pasar dan Kebersihan

Paragraf 2 Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 8

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pengelolaan Pasar ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan sarana prasarana pasar dan pengembangan pasar.
 - b. penyiapan bahan dan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pemeliharaan kebersihan pasar
 - c. penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan pasar
 - d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan pasar
- (3) Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana serta pengembangan pasar
 - b. Seksi Pengaturan dan Penertiban, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengaturan, penataan, pemungutan retribusi dan menertibkan serta mengamankan lingkungan pasar

Paragraf 3 Bidang Kebersihan

Pasal 9

- (1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebersihan pasar, lingkungan permukiman, jalan dan sungai;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Bidang kebersihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan penataan serta penanggulangan masalah kebersihan pasar, lingkungan, jalan dan sungai
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kebersihan lingkungan permukiman, pasar dan fasilitas umum lainnya
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kebersihan jalan dan sungai
 - d. pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat
- (3) Bidang Kebersihan dimaksud pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Seksi Kebersihan Lingkungan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan permukiman, pasar dan fasilitas umum serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan.
 - b. Seksi Kebersihan Jalan dan Sungai, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pengawasan pengendalian dan pengelolaan kebersihan jalan dan sungai

Paragraf 4 Bidang Pengelolaan Sampah

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan dan pengelolaan sampah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 10 ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program penanggulangan dan pengelolaan sampah
 - b. pengaturan dan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
 - c. pengaturan dan penetapan sistem penanggulangan sampah
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan pengelolaan sampah
 - e. pembinaan dan pengembangan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan pengelolaan sampah
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2), terdiri dari :
 - a. Seksi Penanggulangan Sampah, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi, pengaturan, pengawasan dan evaluasi upaya penanggulangan persampahan.
 - b. Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan persampahan, pengaturan dan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengangkutan dan pemrosesan sampah.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pasar dan Kebersihan di wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pasar dan Kebersihan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, dan semua unsur organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing .

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pasar dan Kebersihan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala ;

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 13 ayat (1), Kepada Dinas Pasar dan Kebersihan, dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, pejabat fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah.
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Disahkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret Tahun
2008


BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pda tanggal 24 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**



Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 20